



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/496/2017
TENTANG
DAERAH ENDEMIS FRAMBUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa frambusia merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang memerlukan perhatian dari semua pihak dengan target eradikasi frambusia tahun 2019;

b. bahwa dalam upaya mencapai target eradikasi perlu ditetapkan daerah endemis frambusia sesuai situasi terkini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan frambusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daerah Endemis Frambusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAERAH ENDEMIS FRAMBUSIA.

- KESATU : Menetapkan daerah endemis frambusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan daerah endemis frambusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk menentukan lokasi pemberian obat pencegahan massal (POPM) frambusia dan/atau lokasi survei serologi frambusia, serta untuk melakukan kegiatan penanggulangan frambusia di daerah endemis.
- KETIGA : Penetapan daerah endemis frambusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sampai dengan daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah bebas frambusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/288/2015 tentang Daerah Endemis Frambusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/496/2017
TENTANG
DAERAH ENDEMIS FRAMBUSIA

DAERAH ENDEMIS FRAMBUSIA

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Sumatera Utara	Deli Serdang, Labuhan Batu, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Badagai, Tapanuli selatan
2	Sumatera Barat	Padang Pariaman
3	Riau	Indra Giri Hilir
4	Jambi	Tanjung Jabung Timur
5	Bengkulu	Seluma, Bengkulu Selatan
6	Lampung	Lampung Utara
7	Banten	Lebak
8	Jawa Timur	Sampang, Sumenep
9	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur, Pulang Pisau
10	Kalimantan Barat	Kayong Utara
11	Sulawesi Tengah	Perigi Moutong, Donggala
12	Sulawesi Tenggara	Buton Selatan, Muna, Konawe Kepulauan, Buton Tengah
13	Gorontalo	Pohuwato
14	Maluku	Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur
15	Maluku Utara	Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat

16	NTT	Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Nagekeo, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kupang, Lembata, Sumba Barat Daya, Ende, Ngada, Malaka
17	Papua	Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen/Serui, Biak Numfor, Paniai, Timika, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Sarmi, Waropen, Lanny Jaya, Intan Jaya, Supiori
18	Papua Barat	Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Manokwari, Manokwari Selatan, Tambrau, Fak-Fak, Kaimana, Teluk Wondama, Maybrat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK